

Title : Hakim Wanita Dalam Perspektif Islam

Author(s) : Fadhilah Tianti Mudi Awalia, (2) Laila Fitriatin Nisa, (3) Choiri Syahidah, (4) Reizqi Mei lawati

Institution : Universitas Darussalam Gontor

Category : Article, Competition

Topics : Religion

HAKIM WANITA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Fadhilah Tianti Mudi Awalita,¹ Laila Fitriatin Nisa², Choiri Syahidah³, Reizqi Melawati⁴.

(fadhilahtianti@unida.gontor.ac.id,¹ lailafitriatin12@gmail.com,² choirisyahida@gmail.com,³ Rezqimelawati28@gmail.com)⁴

Abstrac

Female judges actually still raise pros and cons among the ancient scholars. This difference of opinion is based on understanding the textual verses of the Qur'an and hadith. One of the reasons Muslim scholars question female judges is because of their duties and responsibilities. In this case the scholars, thinkers and mujtahids have different views from each other. This refusal does not mean ignoring the judiciary, but they consider it fardhu kifayah. Therefore, what this study wants to reveal is the perspective of Islamic law . This journal concludes that the study of female judges in the perspective of Islamic law is polarized at several poles of licensing and prohibition and which allows women to become judges only in their involvement in civil cases, not criminal ones.

Keywords: Position of Women's Judges, fiqh, Islamic law.

Abstrak

Hakim perempuan sebenarnya masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan ulama zaman dahulu. Perbedaan pendapat ini didasarkan pada pemahaman tekstual ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits. Salah satu alasan cendekiawan Muslim mempertanyakan hakim perempuan adalah karena tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam hal ini para ulama, pemikir dan mujtahid memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain. Penolakan ini bukan berarti mengabaikan lembaga peradilan, tetapi mereka menganggapnya fardhu kifayah. Oleh karena itu, yang ingin diungkapkan oleh penelitian ini adalah perspektif hukum Islam. Jurnal ini menyimpulkan bahwa

kajian hakim perempuan dalam perspektif hukum Islam terpolarisasi pada beberapa kutub perizinan dan larangan yang memungkinkan perempuan menjadi hakim hanya dalam keterlibatannya dalam kasus perdata, bukan pidana.

Kata kunci: Kedudukan Hakim Wanita, fikih, hukum Islam.

1. PENDAHULUAN

Hakim berasal dari kata *حاكم - يحكم - حكم*: sama artinya dengan qadhi yang berasal dari kata *قاض - يقضي - قضي*: artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah, orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dengan menetapkannya.

Dalam pengertian lain al-hukmu berarti perintah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Isra' ayat 23 :

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلَنَّ هُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“ Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”

Peradilan di suatu negara sangat strategis dan menentukan karena digunakan untuk menyelesaikan semua sengketa publik dan menghukum mereka yang melanggar hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Lembaga peradilan ini diperlukan dalam upaya menjawab dan menyelesaikan segala permasalahan sosial sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Hakim adalah otoritas yang mengabdikan diri untuk menyelesaikan berbagai konflik dan menciptakan keadilan bagi masyarakat, dan hakim adalah aktor utama dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, hakim dalam bertindak dan mengambil keputusan harus didasarkan pada apa yang disebut ijtihad. Fenomena pelibatan perempuan sebagai hakim dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Peradilan Agama telah mengalami

beberapa fase perubahan. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan undang-undang tidak mewajibkan berjenis kelamin laki-laki dalam persyaratan menjadi hakim, sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai sebuah ajaran yang secara substansial membawa misi keadilan universal, Islam memposisikan peradilan, sebagai sesuatu yang cukup penting dan mendasar. Dengan piranti peradilan diharapkan prinsip-prinsip keadilan, dan hak-hak dasar manusia (human right) dapat terpelihara secara baik. Sedemikian signifikannya sebuah proses peradilan, maka nash-nash pembentukan hukum Islam tentang peradilanpun menaruh perhatian cukup intens. Tidak heran jika kemudian Rasulullah sendiri -pada zamannya-, tidak saja dalam kapasitas pemimpin spiritual dan politik, tetapi juga pemegang kendali sebuah proses peradilan.

Kedudukan seorang hakim sangatlah penting dan menentukan dalam penyelesaian sebuah kasus. Oleh karena itu posisi hakim sangatlah strategis dalam menentukan nasib seseorang maupun kelompok manusia. Begitu pentingnya kedudukan seorang hakim menjadikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak diangkat menjadi seorang hakim sangat ketat.

Persyaratan yang telah ditentukan oleh para ulama sesungguhnya bermuara dari ayat Al Qur'an dan hadist. Pemahaman serta penafsiran dari para ulama tersebut tentunya tidak dapat dihindarkan dari pengaruh budaya, social, bahkan politik ketika itu. Adanya perbedaan pendapat dikalangan umat Islam terkait dengan kebolehan seorang perempuan menjadi hakim sesungguhnya bermuara dari adanya perbedaan penafsiran dari ayat al-Qur'an maupun hadist nabi Muhammad SAW.

Lembaga Peradilan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat strategis dan menentukan, karena lembaga inilah yang yang bertindak untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menghukum orang-orang yang melanggar hukum sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Lembaga peradilan ini sangat dibutuhkan dalam upaya menjawab dan menyelesaikan setiap persoalan di kalangan masyarakat, seiring dengan perkembangan dan dinamisasi yang

terjadi di masyarakat. Perempuan pra-Islam dianggap sebagai aib, yang mana masyarakat jahiliyah akan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ketika Islam hadir di muka bumi untuk mengembalikan kedudukan perempuan kepada tempatnya yang setara dengan laki-laki, yang mana telah dirampas oleh budaya jahiliyah. Islam dengan seperangkat nilai yang dibawanya mencoba melakukan sebuah proses “revolusi” terhadap pandangan manusia tentang perempuan di dunia Arab. Sejarah telah menunjukkan bahwa kedudukan perempuan pada masa nabi Muhammad Saw. bukan hanya dianggap sebagai isteri, pendamping, serta pelengkap laki-laki saja, akan tetapi dipandang sebagai anak manusia yang memiliki kedudukan setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lainnya dihadapan Tuhan.

Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin telah menyadarkan pemikiran-pemikiran orang-orang terdahulu untuk menjunjung tinggi martabat perempuan, karena ia merupakan ibu, istri atau anak yang dapat membantu dan memberikan manfaat kepada kaum laki-laki. Sehingga dalam upaya untuk menguatkan misi Islam ini Allah swt. mewahyukan dalam al-Qur’an suatu surat yang diberi nama an-Nisa’ yang bermakna perempuan sebagai wujud pengakuan Islam terhadap perempuan. Kebanyakan dari surat ini membahas mengenai permasalahan yang berhubungan dengan perempuan, utamanya yang berhubungan dengan kedudukan, peranan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan. Adapun yang hendak diungkap dalam jurnal ini adalah bagaimana pandangan islam pada hakim perempuan.

2. KEDUDUKAN HAKIM WANITA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Peran perempuan di wilayah publik selalu menjadi kontroversi. Karena wilayah publik menjadi hal yang terlarang bagi perempuan, terlebih jabatan di bidang politik. Pebatasan tersebut bukan bermaksud untuk merendahkan perempuan tetapi untuk memulikannya dan mengangkat derajatnya. Spirit Islam yang justru memberikan penghargaan tinggi terhadap perempuan. Perjuangan perempuan dalam menegakkan kesetaraan ranah publik membutuhkan perjuangan secara kultural maupun struktural.

Peradilan agama sendiri merupakan perwujudan perjuangan umat Islam dalam memegang teguh keyakinannya, sehingga diperlukan lembaga peradilan sendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus muamalah. Sebab itu, boleh tidaknya perempuan menjadi hakim di peradilan agama tidak terlepas dari keyakinan umat Islam. Diskursus mengenai kiprah perempuan sebagai hakim di pengadilan agama, acap kali memuai kontroversi di berbagai Negara muslim, seperti di Sudan, Malaysia, Pakistan, dan Indonesia. Perempuan dinilai tidak pantas untuk terjun di wilayah publik, terutama dalam jabatan pemerintahan.¹

Perdebatan di kalangan ulama fiqh tentang kedudukan hakim perempuan yang mengacu pada surah an-Nisa ayat 34, ayat itu kerap dijadikan dasar perempuan tidak diperkenankan berperan dalam wilayah publik, selain juga ada hadis Nabi SAW yang melarang perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki. Sedangkan dalam sejarah Islam, sejumlah sahabat perempuan dikenal pernah memerankan fungsi sebagai rujukan dalam hukum, layaknya seorang hakim. Di antaranya adalah Aisyah R.A, Ummu Salamah, Shafiyah, dan juga Ummu Habibah.²

Secara normatif, ulama ulama fiqh klasik misalnya telah membuat persyaratan yang cukup selektif untuk seorang hakim antara lain, Islam, merdeka, laki-laki, mukallaf, ‘adil, mendengar, bisa berbicara fasih, bisa menulis dan yang terpenting tentunya punya integritas moral dan menguasai syari’at Islam. Konsekuensi logis dari persyaratan ini, maka calon calon hakim yang tidak memiliki kriteria –jika memaksakan– tidak dianggap cukup sah status hakimnya. Karena salah satu syarat itu –secara eksplisit –juga harus laki-laki, maka apabila perempuan menjadi hakim, keabsahannya tidak bisa dipertanggung jawabkan secara legal. Dampak lain dari statemen ini berarti semua keputusan dari sesuatu yang tidak legal tentu akan menghasilkan produk yang bathal secara hukum.

¹ Djamimah Muqoddas, *Kontriversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam di Negara - Negara Muslim* (Yogyakarta :Lkis, 2001) h. 14.

² Arief Subhan, Syafiq Hasyim, *Cuma Perempuan Dalam Islam : Pandangan Ormas Keagamaan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 48

ulama fikih klasik terbagi menjadi 3 kelompok yang saling berbeda pandangan tentang kedudukan perempuan sebagai hakim. Kelompok pertama, menyatakan perempuan tidak boleh menjadi hakim. Pendapat ini disuarakan oleh mayoritas ulama serta tokoh-tokoh dari mazhab Imam Malik, Imam al-Shayfi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Alasan kelompok ini adalah pemahaman yang bersumber dari ayat al-Qur'an yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا .

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (Q.S An-Nisa:34).

Hadis riwayat Imam al-Bukhari, serta hadis riwayat Ibnu Majah yang menyatakan bahwa akal dan keberagamaan perempuan kurang jika dibandingkan laki-laki .

Kondisi sosio-historis dan budaya pada masa sebelum dan awal datangnya Islam menunjukkan adanya suatu hegemoni budaya patriarki, yang mana kaum laki-laki diposisikan lebih tinggi daripada kaum perempuan. Sehingga peluang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin lebih sempit ruangnya daripada kaum laki-laki.³

³Djazimah Muqoddas, *Perempuan Pada peradilan Islam di Negara-Negara Muslim* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 86-88.

Ijma' ulama mengenai larangan perempuan menjadi hakim dapat dibuktikan dari fakta lapangan dimana dalam sejarah Islam tidak ditemukan pemimpin dari kalangan perempuan.⁴

Larangan perempuan menjadi hakim diqiyaskan dengan larangan perempuan menjadi imam shalat dan menjadi khalifah.

Imam al-Shafi'i dalam kitab al-Umm nya menyebutkan bahwa terdapat kekurangan dalam diri perempuan sehingga laki-laki lah yang dijadikan ,qawwam' (pemimpin) termasuk dalam konteks menjadi hakim. Persyaratan harus berjenis kelamin laki-laki menjadi syarat mutlak bagi kelompok ini, sehingga segala keputusan yang bertentangan dengan syarat ini maka akan ditolak, karena menurutnya kedudukan perempuan dalam sistem peradilan sama kedudukannya seperti halnya al-Imamah al-Kubra.⁵

Imam Al-Qurtubi menjadikan Q.S. An-Nisa' ayat 34 sebagai dalil bahwa perempuan tidak boleh menjadi hakim. Hal ini dipahami dengan kata ,qawwam' atau pemimpin. Kata ini mempunyai tiga arti yaitu :1. hukkam (hakim), 2. Umara (penguasa), 3. Man yazku (orang yang berperang). Adanya klausul berjenis kelamin laki-laki masih menjadi syarat mutlak bagi pengikut mazhab imam Malik, al-Shafi'i dan Ahmad bin Hanbal dalam menentukan boleh tidaknya seseorang menjadi hakim.⁶

Kelompok kedua, menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi hakim dalam kasus-kasus tertentu. Kelompok ini dipelopori oleh Imam Hanafi yang terkenal dengan aliran rasional. Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan dapat menjadi hakim karena persaksiannya pun diterima. Oleh sebab persaksian perempuan diterima, maka ketika perempuan menjadi hakim pun maka hal tersebut dapat diterima. Namun demikian Imam Hanafi memberikan batasan kepada perempuan

⁴ Al-Baji, al-Muntaqa Syarh Muwatha' al-Imam Malik j. 5 (Bairut: Dar al-Kitab al-'Araby) 1331), 182

⁵ Ibnu Rushdi, Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid,(Shirkah an-Nur,t.t),II,678.

⁶ Syeikh Abdul Rauf Al- Singkili, *Corak Pemikiran Hukum Islam : Studi Terhadap Kitab Mir'at al-Thullab Tentang Hakim Perempuan*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008),55.

yang menjadi hakim untuk tidak menangani kasus hudud dan qisas.⁷ Imam hanafi menegaskan bahwa perempuan dibolehkan menjadi hakim dalam perkara perdata (muamalah), tetapi tidak berlaku dalam perkara pidana (jinayah). Ditambahkan pula, ulama mazhab memandang hadits tentang larangan perempuan menjadi pemimpin mengindikasikan bahwa kapasitas Nabi saat menyampaikan hadits tersebut bukan dalam kapasitas sebagai Nabi dan Rasul yang mendukung kebenaran wahyu, tetapi harus dipahami dalam kapasitas Nabi sebagai manusia biasa (pribadi) yang mengungkap realitas sosial di masyarakat (bayan al-waqi), yakni mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi di kemudian hari jika pemimpin diserahkan kepada perempuan.

Ibnu Hammam, salah satu tokoh madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa laki-laki tidak menjadi syarat untuk menjadi hakim kecuali dalam masalah hudud dan dima'(pidana).⁸ Larangan perempuan menjadi hakim pidana diqiyaskan dengan larangan perempuan menjadi saksi pada kasus pidana,³⁶ karena kapabilitas untuk menjadi hakim tergantung pada kapabilitas untuk menjadi saksi. Pendapat kalangan Hanafiyah mengenai kebolehan perempuan menjadi hakim didasarkan pada nash al-Qur'an surat al-Taubah ayat 71 yang menyatakan kesetaraan laki-laki dengan perempuan:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat

⁷ Abi al-Mawahib 'Abdul Wahab bin Ahmad bin 'Ali al-Ansari, Al-Miza, (Surabaya: Al Hidayah,t.t) II,18

⁸ Ibnu Hammam, *Mu'in al-Hukkam Fima Yataraddadu Baina al-Khasamain min al-Ahkam*, j. 7 (Mesir: Maktabah al-Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh,1973), 253

kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Kelompok ketiga adalah kelompok yang memperbolehkan perempuan menjadi hakim secara mutlak dalam semua kasus atau perkara. Tokoh pencetus paham ini adalah Ibnu Jarir al-Tabari, Abu Sa'id al-Hasan bin Abi Hasan Yasar al-Basri, serta mazhab Zahiri yang berbeda dengan dua pendapat sebelumnya, dimana mereka dengan tegas mengatakan kebolehan seorang perempuan menjadi hakim ketika telah dibolehkan menjadi mufti.

Menurut al-Tabari terdapat beberapa alasan tentang diperbolehkannya wanita menjadi seorang hakim yaitu sebagai berikut;

- a. sahabiyah Samra' binti Nuhaik al-Asa'diyah bertugas dalam peradilan di Makkah pada masa Nabi Muhammad SAW.
- b. Umar bin Khattab mengangkat Shifa binti Abi Sulaiman sebagai petugas hisbah di pasar Madinah.
- c. Majalah al-Ahkam al-Hidayah berdasarkan mazhab Imam Hanaf i tidak menuntut seorang hakim harus laki-laki.

Dalam konteks ulama kontemporer, yang mendukung kebolehan perempuan menjadi hakim dalam semua perkara, termasuk hudud maupun qisas antara lain adalah diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Nasr Hamid Abu Zaid dan M. Quraish Shihab. Mereka mendasarkan atas dalil yang sama namun dengan cara pandang yang berbeda yakni lebih tematik dan perubahan kondisi sosial politik dan budaya, mereka membolehkan perempuan menjadi hakim untuk semua perkara.⁹

⁹ Djazimah Muoddasah, *Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim*, (Yogyakarta: LKis, 2011).

3. HAKIM PEREMPUAN DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat dianggap sebagai pelopor diberikannya kesempatan kepada perempuan untuk menjadi hakim.¹⁰ Sejak tahun 1956, lembaga peradilan di Indonesia telah mengangkat hakim perempuan, tepatnya di masa KH Moehammad Djoenaidi menjabat Kepala Biro Peradilan Agama, sekitar 20 perempuan yang merupakan peserta kursus penasihat perkawinan yang diselenggarakan oleh Kowani Biro Peradilan Agama dan Jawatan Urusan Agama. Pengangkatan beberapa perempuan sebagai anggota hakim pada peradilan agama juga dicatat oleh Daniel S. Lev, yakni pada tahun 1974 terdapat 15 anggota honorer dan satu anggota tetap di Tegal.

Apabila kita lihat kenyataan yang ada dan berlaku sekarang ini, perempuan telah disejajarkan dengan pria dalam hal eksistensinya sebagai hakim di Pengadilan Agama. Terlebih lagi setelah adanya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peluang perempuan untuk menjadi hakim dan peran yang dapat mereka lakukan setelah menjabat jabatan hakim benar-benar telah disamakan dengan pria. Hal ini dapat dipahami dari maksud pasal 13 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yakni:

pasal 13

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

¹⁰ Euis Nurlaelawati dan Arskal Salim, *Gendering The Islamic Judiciary: Female Judges in the Religious Courts of Indonesia*, *Al-jami'ah*, vol.51, no.2, 3013, 248

e. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI", atau organisasi terlarang yang lain;

f. pegawai negeri;

g. sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;

h. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;

i. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Persyaratan tersebut datang dalam bentuk umum tanpa menyinggung asas personalitas yang didasarkan pada jenis kelamin tertentu. Sebagai konsekuensinya dapat difahami bahwa baik pria maupun perempuan mempunyai peluang yang sama untuk menjadi hakim agama.

4. KESIMPULAN

Umat Islam hendaknya menyadari bahwa al-Qur'an adalah sebuah teks yang harus dibaca secara kontekstual, yaitu dengan memahami konteks historis di mana al-Qur'an diturunkan. Membaca al-Qur'an secara kontekstual akan membawa kepada penghayatan terhadap pesan-pesan moral yang bersifat universal, seperti keadilan, kesamaan hak, penghormatan terhadap kemanusiaan, cinta kasih, dan kebebasan. Pesan hakiki inilah yang sesungguhnya merupakan benang merah yang menjadi penghubung eksistensi umat manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari kurun waktu ke kurun berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka segala perbuatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang didasari atas kemampuan untuk berbuat kebajikan maka sesungguhnya tidaklah tepat untuk dihalangi, apalagi jika dalil-dalil yang diargumentasikan masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menyikapinya.

Kedudukan seorang hakim sangatlah penting dan menentukan dalam penyelesaian sebuah kasus. Oleh karena itu posisi hakim sangatlah strategis dalam menentukan nasib seseorang maupun kelompok manusia. Begitu pentingnya kedudukan seorang hakim menjadikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak diangkat menjadi seorang hakim sangat ketat.

Ada tiga kelompok ulama yang menyatakan pendapatnya yang berkaitan dengan hakim wanita yaitu :

Pertama, perempuan tidak sah menjadi hakim, pendapat ini diwakili oleh tokoh madzhab terkenal seperti, Imam Malik, Syafi'I dan Ahmad Hanbal.

Kedua, Perempuan sah menjadi hakim, kecuali pada persoalan hukum hudu(pidana) dan qishah, pendapat ini diwakili oleh tokoh fiqih rasional, Imam Abu Hanifah.

Ketiga, Perempuan sah menjadi hakim secara mutlak dalam kasus apapun (perdata, maupun pidana), pendapat ini diwakili oleh Imam Ibnu Jarir Al-Thabary. Sejalan dengan Imam Thabary, Imam Ibnu Hazm juga mengemukakan kebolehan perempuan sebagai hakim secara mutlak, tidak terkecuali pada perkara perdata ataupun pidana, berarti bahwa perempuan sah menjadi hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baji, al-Muntaqa Syarh Muwatha' al-Imam Malik j. 5 (Bairut: Dar al-Kitab al-'Araby) 1331).
- Al-Mawahib Abi 'Abdul Wahab bin Ahmad bin 'Ali al-Ansari, Al-Miza, (Surabaya: Al Hidayah,t.t) II.
- Hammam Ibnu, *Mu'in al-Hukam Fima Yataraddadu Baina al-Khasamain min al-Ahkam*,j. 7 (Mesir: Maktabah al-Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh,1973).
- Muoddas Djamimah, *Kontriversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam di Negara -Negara Muslim* (Yogyakarta :Lkis, 2001)
- Nurlaelawati Euis dan Arskal Salim,Gendering The Islamic Judiciary: Female Judges in the Religious Courts of Indonesia,*Al-jami'ah*,vol.51,no.2,3013.
- Rushdi Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid*,(Shirkah an-Nur,t.t),II.
- Subhan Arief, Syafiq Hasyim, *Cuma Perempuan Dalam Islam : Pandangan Ormas Keagamaan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Syeikh Rauf Abdul Al- Singkili, *Corak Pemikiran Hukum Islam : Studi Terhadap Kitab Mir'at al-Thullab Tentang Hakim Perempuan*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008).